

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mempermudah kegiatan bisnis tersebut maka dibentuklah badan usaha, dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi barang/jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Badan usaha merupakan pengertian badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan.¹

Menurut Dominick Salvatore badan usaha merupakan suatu organisasi yang menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.² Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 butir (b), menjelaskan bahwa badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Perseroan, atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsy, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk Usaha

¹ Fina Pratiwi, Badan Usaha: Pengertian dan Jenisnya Yang Ada Di Indonesia, yang terdapat dalam, <https://www.harmony.co.id/blog/badan-usaha-pengertian-dan-jenisnya-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, Pukul 19.30.

² Michael Thedy Litmantoro, Yosafat Andre Wijaya, *Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Persekutuan Komanditer (CV) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Education and Development, Vol. 11. No. 3. 2023. Hlm. 182.

Tetap. Menurut Abdulkadir Muhammad, badan usaha dibagi menjadi 3 macam, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha berbentuk Perusahaan Perseorangan.³

Salah satu jenis usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap*, yang untuk selanjutnya disingkat sebagai CV. CV menjadi badan usaha yang cukup diminati oleh masyarakat, dikarenakan persyaratannya yang tidak begitu rumit dan juga tidak memerlukan modal yang besar. Jika mengacu pada Permenkumham No. 17 Tahun 2018 pendirian dan pendaftaran CV dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pendirian CV tersebut wajib menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum yang kuat sekaligus menjadi syarat yang harus dilampirkan dalam SABU.

CV merupakan suatu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana persekutuan tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Sedangkan menurut Pasal 19 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) Persekutuan Komanditer merupakan “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Pertama. PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandar Lampung, 1991. Hlm. 49.

keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan persekutuan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang”.⁴

Persekutuan Komanditer terbagi menjadi Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif, Sekutu Aktif atau Sekutu Komplementer merupakan sekutu yang bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan serta menjalin hubungan hukum dengan pihak ke-3. Sekutu Aktif sendiri memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, artinya jika di kemudian hari terdapat kerugian atau pailit yang terjadi dalam Persekutuan tersebut seseorang yang menjabat sebagai Sekutu Aktif dapat dimintai pertanggungjawaban yang tidak terbatas sampai dengan kekayaan pribadi. Sedangkan Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer merupakan sekutu yang hanya semata-mata berpartisipasi dalam melakukan pemasukan modal (*Inbreng*) yang dapat berupa uang atau barang. Karena disebut sebagai Sekutu Pasif maka seorang yang berperan sebagai Sekutu Pasif dilarang untuk turut serta dalam kegiatan usaha perusahaan dan kepengurusan perusahaan. Jika di kemudian hari perusahaan tersebut mengalami kerugian atau pailit tanggung jawab Sekutu Pasif tersebut juga hanya terbatas pada *Inbreng* yang Sekutu Pasif sertakan saja.⁵

Sebuah CV didirikan dengan minimal 2 orang yang bertindak sebagai Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif, setelah menentukan Sekutu Aktif dan Sekutu

⁴ Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

⁵ Fransiskus Stefan Sunur, Retno Dewi Pulung Sari, *Kajian terhadap Tanggungjawab Pengurus CV dan Nasib Buruh Terkait CV Dinyatakan Pailit*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 8. No.1 2024. Hlm. 43.

Pasif maka langkah selanjutnya yaitu membuat Akta Pendirian CV yang dibuat di hadapan Notaris yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak (Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif). Tanda tangan para pihak tersebut bertujuan untuk kepastian Hukum, bahwa para pihak tersebut bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan peranan dan kapasitas masing-masing.⁶ Setelah Akta Pendirian CV selesai dibuat, kemudian Akta Pendirian CV tersebut akan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran. Karena adanya keterbatasan terkait pengaturan CV tersebut terkadang dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama terkait pertanggungjawaban Sekutu Aktif dalam sebuah CV.

KUHD sendiri hanya mengatur terkait pertanggungjawaban Sekutu Pasif, dimana dalam Pasal 20 KUHD menyebutkan bahwa “Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama sekutu komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Sekutu ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Sekutu tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam persekutuan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya”.⁷

Dengan kata lain seorang Sekutu Pasif yang melakukan kegiatan usaha atau

⁶ Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*, Masalah-masalah Hukum, Jilid. 47. No. 2. 2018. Hlm. 122.

⁷ Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

melakukan pengurusan perusahaan akan dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan kekayaan pribadinya dan menggugurkan status tanggung jawab yang semula hanya sebatas modal (*Inbreng*) yang Sekutu Pasif masukkan saja.

Perubahan-perubahan mengenai struktur kepengurusan/organ-organ dalam suatu CV dapat dilakukan, termasuk pergantian Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif, melainkan juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan terkait hak dan wewenang para pengurus baik Sekutu Aktif maupun sekutu Pasif. Mekanisme perubahan tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui Notaris, biasanya sebelum melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui Notaris CV akan terlebih dahulu melakukan rapat Persekutuan tergantung dengan jumlah sekutu pada CV tersebut.⁸

Ketentuan-ketentuan yang hendak diubah dan Penunjukan kuasa kepada sekutu yang akan menghadap ke Notaris nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Sekutu yang telah ditandatangani oleh para Sekutu, hasil dari rapat Sekutu tersebut yaitu penerbitan Berita Acara Rapat Sekutu. Hal tersebut selain dilakukan untuk efektivitas waktu dan tenaga, juga berfungsi jika salah satu Sekutu tidak dapat hadir menghadap ke Notaris. Sedangkan dalam praktiknya terkadang Sekutu Aktif dimintai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga atas tindakan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif sebelumnya. Contohnya Sekutu Aktif yang lama (Tuan A) melakukan

⁸ Semua Tentang Perubahan Anggaran Dasar CV, yang terdapat dalam, <https://legalitasbandung.co.id/semua-tentang-perubahan-anggaran-dasar-cv>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, Pukul 19.50.

Perjanjian Utang Piutang atas nama CV dengan pihak ketiga, kemudian terjadi pergantian Sekutu Aktif dalam CV tersebut dikarenakan Sekutu Aktif yang lama (Tuan A) meninggal dunia. Lalu dikemudian hari pihak ketiga tersebut menuntut pertanggungjawaban kepada Sekutu Aktif yang baru (Tuan B) atas perjanjian utang piutang atas nama CV yang pernah dilakukan oleh Tuan A dengan pihak ketiga tersebut.

Hal tersebut tentu sangat merugikan Sekutu Aktif yang baru (Tuan B) dimana Sekutu Aktif yang baru harus bertanggung jawab atas hal yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif yang baru, meskipun dalam Akta Pendirian CV disebutkan bahwa Sekutu Aktif yang baru juga bertanggung jawab atas tindakan Sekutu Aktif yang lama.

Contoh konkrit nya terjadi dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Wno, dalam kasus tersebut bermula pada bulan Mei 2019 Penggugat (Maryadi) ditemui oleh Tergugat 1 (CV Kalaksanaan) yang pada saat itu diwakili oleh almarhum Dwi Nugroho sebagai pengurus dari CV tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tergugat 1 menawarkan kerja sama bagi hasil dengan sistem investasi berupa kendaraan yang nantinya hendak digunakan untuk keperluan usaha, kemudian singkatnya Penggugat sepakat untuk menginvestasikan ke usaha milik Tergugat 1 dengan membuat kesepakatan secara tertulis namun kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam pembukuan perusahaan. Kemudian masalah pun mulai timbul, tergugat berdalih bahwa Tergugat 1 tidak menjalankan prestasinya dan melakukan gugatan ke PN Wonosari atas dasar Wanprestasi. Atas gugatan tersebut kemudian Rudi Tri Atmoko ditetapkan

sebagai Tergugat 1 karena beliau merupakan sekutu aktif yang mewakili CV tersebut saat ini. Selama menjalankan Perusahaan tersebut sudah terjadi pergantian kepengurusan Sekutu Aktif sebanyak 2 kali dan Rudi Tri Atmoko sama sekali tidak tahu menahu terkait kesepakatan yang dilakukan oleh sekutu aktif yang sebelumnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan Sekutu Aktif yang sekarang dimana Sekutu Aktif yang sekarang dituntut untuk bertanggung jawab atas hal yang tidak diperbuat dan diketahui olehnya, terlepas dari itu kedudukan CV adalah sebagai badan usaha dan bukan badan hukum, sehingga dalam melakukan tindakan secara litigasi diwakili oleh pengurus (sekutu aktif).⁹

Sebaiknya aturan khusus mengenai CV dibuat agar problem semacam ini tidak terjadi dan memberikan efek kepastian hukum bagi para Sekutu Aktif maupun Pasif dalam suatu perusahaan. Kemudian tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit terkait dengan tanggung jawab Sekutu Aktif, hanya disebutkan bahwa Sekutu Aktif bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi tanpa adanya ketentuan mengenai keadaan-keadaan apa saja yang dapat menyebabkan seorang Sekutu Aktif bertanggung jawab hingga kekayaan pribadinya. Terutama jika terjadi pergantian Sekutu Aktif dalam sebuah Persekutuan Komanditer apakah tanggung jawab Sekutu Aktif tersebut ikut beralih juga?, ataukah tanggung jawab tersebut tetap melekat pada Sekutu Aktif yang melakukan suatu perbuatan yang menuntut Sekutu Aktif untuk

⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Problematika Hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis dan Perbankan*, PT Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung, 2019. Hlm. 89.

bertanggung jawab hingga kekayaan pribadi?. Hal tersebut dinilai menyebabkan tanggung jawab Sekutu Aktif menjadi terlalu luas, sehingga menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi para Sekutu Aktif

Problematika badan usaha CV terletak pada tanggung jawab tidak terbatas yang diemban oleh Sekutu Aktif selaku pihak yang mengatur seluruh pengelolaan usaha. Hal tersebut dinilai memicu keaburan hukum terhadap konsep CV itu sendiri, karena pengaturan terkait CV yang sangat terbatas hanya pada KUHD, KUHPerdara, dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 saja.¹⁰ Aturan-aturan tersebut belum memberikan detail terkait tanggung jawab masing-masing sekutu dalam CV. Jika dibandingkan dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas maupun koperasi, kedua badan usaha tersebut sudah memiliki aturannya masing-masing sehingga esensi dari menjalankan kegiatan usaha dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sudah terbentuk.¹¹ Terkait dengan hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* CV yang masih mengacu pada KUHD dan KUHPerdara dengan *das sein* CV sebagai salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha untuk mendirikan kegiatan usaha karena kemudahannya.¹² Adanya keterbatasan regulasi aturan yang mengatur khusus tentang CV menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum bagi para pelaku usaha.

¹⁰ Dhifa Nadhira, et. al. *Perbandingan Hukum Perkembangan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschaap) Di Indonesia dan Belanda*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No.8 Tahun 2024, Hlm.1906.

¹¹ *Ibid*

¹² *ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sekutu Aktif baru dapat diminta tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Sekutu Aktif baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum Sekutu Aktif baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Sekutu Aktif baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilia Rosa Siti Nurjanah, 2022, Universitas Diponegoro. Pertanggungjawaban Ahli Waris Sekutu Aktif Pada CV. Mitra Sukses Bersama Studi Kasus Perkara No. 20/Pdr.Sus-PKPU/2021/P N.NIAGA SMG. ¹³	Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer dan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dalam melakukan penelitian.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang suatu putusan (Studi Kasus Hukum) dengan menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian yang ingin dikaji berfokus pada suatu permasalahan yang sifatnya lebih umum dan tidak berfokus pada suatu putusan, meskipun menggunakan metode penelitian yang sama yaitu normatif. Penelitian yang hendak dikaji yaitu terkait Bagaimana perlindungan hukum terhadap Sekutu Aktif yang baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru? dan juga Faktor yang menyebabkan sekutu aktif tidak mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif terdahulu. Penelitian terdahulu subjeknya berfokus pada ahli waris sekutu aktif, dimana hal tersebut mengacu dalam Pasal 1615 KUHPerdara. Berbeda dengan penelitian yang

¹³ Nurjanah Lilia Rosa Siti. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Sekutu Aktif Pada Cv.Mitra Sukses Bersama Studi Kasus Perkara No. 20/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA SMG*, Institutional Repository Universitas Diponegoro.2022

			hendak dikaji, penelitian yang hendak dikaji subjeknya berfokus pada sekutu aktif itu sendiri. Penelitian yang hendak dikaji tidak hanya mengacu pada KUHPerdata saja, melainkan juga mengacu pada KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.
2.	Hexxy Nurbaiti Ariesi, 2007, Universitas Diponegoro. <i>Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit.</i> ¹⁴	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengurus (sekutu aktif) dalam <i>Commanditaire Vennootschap</i>	Penelitian terdahulu berfokus untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi dalam keadaan pailit serta kendala kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukumnya, dengan tujuan penelitian yang membahas terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap sekutu aktif yang baru atas perbuatan hukum sekutu aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh sekutu aktif baru? Dan juga Faktor yang menyebabkan sekutu aktif tidak mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif terdahulu.

¹⁴ Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit*, Institutional Repository Universitas Diponegoro. 2007.

3.	Riky Rustam, Rizky Miraningsih, 2019, Jurnal, Universitas Islam Indonesia. <i>Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditur Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer</i> . ¹⁵	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum dalam lingkup persekutuan komanditer dan sama-sama menggunakan data hukum sekunder atau studi kepustakaan untuk menunjang penelitian.	Penelitian terdahulu mengkaji terkait perlindungan hukum ahli waris dan kreditur dalam persekutuan komanditer ketika ada sekutu komplementer yang meninggal dunia. Berbeda dengan penelitian ini, yang mengkaji terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap sekutu aktif yang baru atas perbuatan hukum sekutu aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh sekutu aktif baru dan juga Faktor yang menyebabkan sekutu aktif tidak mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu aktif terdahulu
4.	Christina Endrawati, 2011, Universitas Islam Indonesia, <i>Pertanggungjawaban dan Pengurusan Kekayaan Persekutuan Kommanditer Studi Kasus Pemberhentian Direktur Persekutuan Komanditer CV. Wukir Jaya Makmur</i> . ¹⁶	Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait CV sebagai objek penelitian, yang berkaitan dengan struktur pengelolaan dan tanggung jawab sekutu. Jenis sekutu dalam penelitian ini juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang Direktur (Sekutu Aktif) dalam CV.	Penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban dan pengurusan kekayaan dalam CV setelah pemberhentian sekutu aktif dalam CV. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada aspek perlindungan Hukum sekutu aktif yang baru atas tindakan hukum yang dilakukan sekutu sebelumnya. Penelitian terdahulu berfokus terhadap suatu kasus, sedangkan penelitian yang

¹⁵ Riky Rustam, Rizky Miraningsih, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditur Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Vol. 26. Issue. 3. 2019.

¹⁶ Christina Endrawati, *Pertanggungjawaban dan Pengurusan Kekayaan Persekutuan Kommanditer Studi Kasus Pemberhentian Direktur Persekutuan Komanditer CV. Wukir Jaya Makmur*, DSpace Universitas Islam Indonesia, 2011.

			hendak dikaji bersifat lebih umum/normatif.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan.¹⁷ Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya.¹⁸ Jika berbicara tentang konsep tanggung jawab hukum tentunya memiliki korelasi yang erat dengan konsep hak dan kewajiban, sebab tanggung jawab hukum lahir karena tidak terpenuhinya/dilanggarnya suatu hak dan kewajiban.

Konsep hak merupakan sesuatu yang menitikberatkan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁹ Suatu konsep yang bersinggungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dimaknai sebagai seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum atau bahwa dirinya memikul tanggung jawab hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang bertanggung jawab

¹⁷ "Tanggung Jawab", KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 8 Juli 2025, Pukul 20.00.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Hlm. 26.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 55.

atas suatu sanksi secara hukum apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.²⁰ Menurut Munit Fuady perbuatan melawan hukum merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan guna mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab yang timbul dari interaksi sosial, dan juga menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan sarana gugatan yang tepat.²¹

Tanggung jawab hukum dalam lingkup hukum perdata dapat timbul akibat adanya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selain itu tanggung jawab dalam hukum perdata juga dapat timbul dari suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan (Perbuatan Melawan Hukum). Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan perdata yang disebabkan oleh orang lain, meskipun perbuatan melawan hukum tersebut bukanlah kesalahan yang disebabkan oleh dirinya.

Hal tersebut dikenal dengan tanggung jawab atas kesalahan orang lain. Terdapat 3 (tiga) kategori tanggung jawab yang disebabkan oleh

²⁰ Noviyanti Wulandari Sitepu, *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication*, Jurnal Ius Civile, Vol. 4. No. 2. 2020. Hlm. 121.

²¹ Munit Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm. 3.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang yang berada dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dalam tanggungannya.

Dalam KUHPerdara Pasal 1367 menentukan pihak-pihak yang mengemban tanggung jawab yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yaitu sebagai berikut:²³

- a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di bawah tanggungannya/di bawah perwaliannya.
- b. Majikan yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawahnya.
- c. Guru yang bertanggung jawab atas tindakan muridnya.
- d. Mandor yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawahnya.
- e. Pemilik binatang yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peliharaanya.
- f. Pemilik gedung yang bertanggung jawab atas ambruknya gedung

²² Noviyanti Wulandari Sitepu, *Op. Cit*, Hlm. 122.

²³ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha*, Jurnal Legisia, Vol. 14. No. 2. 2022. Hlm. 224.

karena kelalaian atau cacat dalam pembangunan maupun dalam tatanannya.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak, kebebasan, serta kepentingan para subjek hukum (Individu). Perlindungan hukum tersebut direalisasikan dengan adanya sejumlah peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Perlindungan hukum sendiri diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui dan memperoleh perlindungan yang sama di mata hukum.²⁴

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, perlindungan hukum juga diatur dalam KUHPerdara lebih tepatnya pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menerangkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pelaku yang menyebabkan kerugian memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.²⁵

Secara istilah Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan 2 definisi yang berbeda. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan “Perlindungan” sebagai tempat berlindung/perbuatan untuk memperlindungi,²⁶ sedangkan “Hukum” diartikan sebagai peraturan atau

²⁴ Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ “Perlindungan”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 21.00.

adat yang dianggap mengikat secara resmi, dikukuhkan oleh penguasa/pemerintah.²⁷ Mengacu pada definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dengan berbagai macam peraturan yang ada. Sedangkan para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan makna perlindungan hukum, beberapa pandangan ahli tersebut diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengayomi atau melindungi hak asasi manusia yang dilanggar/dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸
- b. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada para subjek hukum, dengan menggunakan sarana perangkat-perangkat hukum yang ada.²⁹
- c. Menurut Hetty Hassanah perlindungan hukum merupakan segala upaya yang diberikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan atau pihak yang melakukan tindakan hukum.³⁰

²⁷ Hukum”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 21.00.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, Hlm. 54.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. 10. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. Hlm. 10.

³⁰ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Cet. Pertama, Mitra Ilmu, Makassar, 2023. Hlm. 22.

- d. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta terbebas dari berbagai bentuk ancaman dari para pihak lain.³¹

Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan telah terpenuhi, menurut Rikha Y. Siagian unsur-unsur tersebut meliputi:³²

- a. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.
- b. Adanya pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Adanya hubungan yang menyangkut hak-hak masyarakat.
- d. Adanya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum.

Pancasila berperan sebagai ideologi negara Indonesia, yang berfungsi sebagai landasan dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai dasar utama, menekankan betapa pentingnya menjaga harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah lahir dari gagasan barat tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Gagasan tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, prinsip perlindungan

³¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8. Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 102.

³² Dennysa Wahyu Ramadhan, Ahmad Sholikhin Ruslie, *Peran Penyidik Dalam Teknik Under Cover Buying Guna Memberantas Peredaran Narkoba*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1. No. 9. 2023. Hlm. 5.

hukum yang ada di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan konsep negara hukum (*Rechtstaat* dan *Rule Of Law*), yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum.³³

Perlindungan hukum adalah cerminan dari berjalannya fungsi dan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berpedoman pada aturan-aturan hukum yang ada, baik yang bersifat pencegahan atau bersifat memaksa dan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.³⁴

3. Macam-Macam Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para subjek hukum berupa adanya perangkat hukum, sarana perlindungan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:³⁵

- a. Sarana Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif (Pencegahan):
Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau berpendapat, sebelum suatu keputusan yang diberikan oleh pemerintah bersifat final. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif ini yaitu untuk mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. Pertama, PT Jilid Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm. 38.

³⁴ Dhoni Martien, *Op. Cit.* Hlm. 24.

³⁵ Zennia Almada, Moch. Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Private Law, Vol. 9. No. 1. 2021. Hlm. 222.

- b. Sarana Perlindungan Hukum yang bersifat Represif (Melindungi):
Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk perlindungan akhir, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah timbul. Perlindungan ini berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh subjek hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya.

Dengan adanya perlindungan preventif menimbulkan adanya pembatasan bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan karena dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah akan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam melakukan tindakan atau memberikan keputusan yang didasarkan pada diskresi.³⁶ Dalam sisi selain perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, perlindungan hukum represif adalah cerminan dari adanya kepastian hukum dan juga perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pemerintahan.³⁷

4. Perlindungan Hukum dalam KUHPerdara

Dalam KUHPerdara sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum, perlindungan-perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang berbeda sesuai dengan jenis perlindungan hukum tersebut. Pasal yang mengatur terkait perlindungan

³⁶ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 4. No. 1. 2016. Hlm. 54.

³⁷ *Ibid*

hukum dalam KUHPerdato diantaranya yaitu Pasal 1365 KUHPerdato, yang mengatur terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Inti dari pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya.³⁸

Pasal 1338 KUHPerdato juga mengatur terkait akibat hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang sah, pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi yang membuatnya selayaknya Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*).³⁹ Pasal tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam suatu perjanjian. Selain itu Pasal 1243 KUHPerdato mengatur mengenai kewajiban debitor untuk membayar ganti rugi, pasal tersebut menjelaskan mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dimana atas wanprestasi/tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitor tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁰ Dalam pasal tersebut akibat hukum yang timbul dari wanprestasi yaitu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya suatu perikatan (Wanprestasi) tersebut.

Jika berbicara tentang CV tentunya tidak lepas dari adanya unsur perjanjian, yang dituangkan dalam anggaran dasar maupun akta pendirian persekutuan komanditer. Dalam Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan

³⁸ Pasal 1365 KUHPerdato

³⁹ Pasal 1338 KUHPerdato.

⁴⁰ Pasal 1243 KUHPerdato.

bahwa perjanjian didefinisikan sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.⁴¹ Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum dalam hal hak dan kewajiban, kepada para pihak dalam suatu perikatan yang timbul dari adanya perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Sekutu Komplementer Baru dalam *Commanditaire Vennootschap* atas Tindakan Hukum Sekutu Komplementer Sebelumnya” yakni metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus atau bertumpu pada peraturan hukum, norma hukum, asas hukum, doktrin dari ahli hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan sekunder, yang berisi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hal yang dibaca dan juga dilihat melalui buku, jurnal dan serta internet.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan bahan primer

⁴¹ Pasal 1313 KUHPerdara

peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah, pendapat/doktrin para ahli hukum, artikel ilmiah, rancangan undang-undang, dan putusan hakim yang dijadikan referensi (yurisprudensi) yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Sekutu Komplementer Baru dalam *Commanditaire Vennootschap* atas Tindakan Hukum Sekutu Komplementer Sebelumnya”.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian dan juga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Penelitian Pustaka (*Library Research*) jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur seperti

buku, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lain, guna pengumpulan data yang selaras dengan topik yang diteliti yakni “Perlindungan Hukum Sekutu Komplementer Baru dalam *Commanditaire Vennootschap* atas Tindakan Hukum Sekutu Komplementer Sebelumnya”.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif, metode pengolahan data kualitatif merupakan analisis yang digunakan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian “Perlindungan Hukum Sekutu Komplementer Baru dalam *Commanditaire Vennootschap* atas Tindakan Hukum Sekutu Komplementer Sebelumnya” ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Sekutu Komplementer Baru dalam *Commanditaire Vennootschap* atas Tindakan Hukum Sekutu Komplementer Sebelumnya”, dengan tujuan untuk memahami poin-poin yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasinya dengan rumusan masalah yang ada. Kemudian

digunakan juga metode pendekatan konseptual yakni melakukan pengkajian terhadap konsep-konsep hukum baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, dengan menggunakan kerangka berpikir yang berlandaskan pada konsep-konsep hukum tersebut.

G. Kerangka Skripsi

Dalam skripsi ini, terdiri dari 4 bab dengan sub bab yang saling berkaitan, berikut sistematikanya:

BAB I adalah PENDAHULUAN. Dalam bab ini memuat latar belakang terkait problematika yang disebabkan karena kurangnya aturan khusus yang mengatur tentang CV, terutama terkait pertanggung-jawaban masing-masing sekutu yang ada dalam Perseroan Komanditer. Selain latar belakang dalam bab ini juga memuat Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II adalah TINJAUAN PUSTAKA. Berisi mengenai tinjauan umum terkait *Commanditaire Vennootschap* (CV).

BAB III merupakan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan analisis terkait tanggung jawab hukum Sekutu Aktif baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*. Selanjutnya dianalisis perlindungan hukum terhadap Sekutu Aktif baru atas perbuatan hukum Sekutu Aktif sebelumnya yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh Sekutu Aktif baru dalam *Commanditaire Vennootschap*.

BAB IV adalah PENUTUP. Dalam bagian ini terdapat kesimpulan dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.